



## Studi Komparatif Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Di Desa Bangunan Palas Lampung Selatan (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)

Evi Septiana R<sup>1</sup>, Titis Mubarokh<sup>2</sup>, Nibras Fadhilillah<sup>3</sup>

Dosen IAIN Metro

Alumni UIN Raden Intan Lampung

Dosen Universitas Lampung

\* *Corresponding email:* [evyseptiana@metrouniv.ac.id](mailto:evyseptiana@metrouniv.ac.id)

Received: Agustus 2022

Accepted: September 2022

Published: November 2022

**Abstract:** *The study is about the settlement of disputes over land grants to adopted children in the village of Gedung, Palas District, South Lampung Regency from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The focus of the research is how Islamic and Indonesian Positive Law view the settlement of land grant disputes adopted children. The purpose of this study is to find out how to resolve disputes in cases of grants to adopted children. In the research, the data collection method used by the author is field research by interview methods with parties related. After the data is collected, then it is analyzed using qualitative methods with an inductive thinking approach. The results of the study can be concluded that the resolution of land grant disputes to adopted children in Islamic law is by means of mediation. Mediation involves internal families and religious leaders as well as community leaders. In Islam, this means known as deliberation. Meanwhile, the settlement is carried out by way of dispute resolution outside the court known as Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) or known as non-litigation.*

**Keywords:** *Adopted Children, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) /non litigation, The mediation, Land Grant Dispute Resolution*

**Abstrak:** Penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi di desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung selatan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui cara penyelesaian sengketa pada kasus hibah terhadap anak adopsi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode *field research* dengan metode wawancara, dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Setelah data terkumpul maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam hukum Islam adalah dengan cara mediasi, mediasi dengan melibatkan internal keluarga dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, atau dalam Islam dikenal dengan istilah Musyawarah. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam kasus ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal

dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan istilah non litigasi.

**Kata Kunci:** Anak Adopsi, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ non litigasi. Mediasi, Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah

#### ▪ Pendahuluan

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Hibah berbeda dengan pewarisan, hibah hanya dapat terjadi saat pemberi hibah masih hidup pada saat pelaksanaan pemberian dilakukan, biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta bendanya kepada siapapun. Sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal.

Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, di sebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah meyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam hibah terdapat suatu yang disebut dengan peralihan atas tanah

melalui penghibahan hak atas tanah.<sup>1</sup> Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang mencolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontraprestasi. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah ini dapat diberikan kepada siapapun dan kapanpun sebagaimana kemauan penghibah selama hidup, tidak terkecuali kepada anak angkat. Dasari rasa ingin tahu peneliti terhadap Hibah yang dapat diartikan sebagai aqad yang ditujukan untuk pemberian harta hak

---

<sup>1</sup> Herlina Kurniati, "Studi Komparatif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13145/5503>.

milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan, sedangkan harta atau materi itu merupakan hal yang bersifat sensitif, artinya mudah dipersengketakan bahkan waris pun seringkali terjadi perselisihan dalam satu keluarga, namun hal demikian tidak terjadi pada hibah.

Hibah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 angka 1 bahwa batas maksimal pemberian hibah yaitu  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta dari penghibah. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian, dimana ada orang tua angkat yang memberikan semua harta yang dimiliki kepada anak angkatnya.

Dalam masalah yang terdapat di judul ini dapat dijelaskan bahwa permasalahan dalam judul ini terjadi antara Rafi selaku penerima hibah dan sebagai anak angkat dari bapak Solikin dengan Julian selaku keponakan bapak solikin yang merasa memiliki hak atas tanah yang dihibahkan kepada Rafi. Keterangan tersebut penulis dapatkan dari bapak Wakijo selaku kerabat dari pihak yang bersengketa.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi (Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”

kata (وهب) yang berarti pemberian.<sup>2</sup> Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>3</sup> Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, yaitu : Hibah adalah “pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa imbalan.” Di dalam kamus Bahasa Indonesia, “Hibah” berarti “pemberian”. Ia berasal dari Bahasa Arab (هبية) yang berarti “cinta kasih-kasih sayang”. Pengertian ini sesuai dengan makna dan maksud Hibah di dalam hukum Islam (Fiiqh).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang Hibah dimuat di

## ▪ Pembahasan

### 1. Hibah Dalam Hukum Islam

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبية) kata ini merupakan mashdar dari

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-1, hlm. 1584

<sup>3</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, hlm. 540

dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210 sampai Pasal 214.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.” (Psl.171. huruf g). Secara garis pokok, tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut KHI dengan pengertian hibah menurut fiqh dan UU No.3 tahun 2006.

Kemudian pasal-pasal selanjutnya menyatakan bahwa : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” (Pasal 211), “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” (Pasal 212) dan “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahliwarisnya” (Pasal 213). Ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam (fiqh). Pada pasal terakhir tentang hibah, diatur pula tentang “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini”. (Pasal 14).

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan Cuma-Cuma “ (om niet) dimana perkataan itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan

hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada oranglain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Namun bagaimana jika salah satu pewaris dalam kasus hibah telah mengabdikan harta hibah bagi pewaris lainnya.

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberian Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.<sup>4</sup>

Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil

<sup>4</sup> Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.

nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berpakulit kambing.<sup>5</sup>

Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Quran antara lain:

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2: 262) yaitu:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah 2: 262)

Dijelaskan dalam QS. Al-Imran (3: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya Allah mengetahuinya. QS. Al-Imran (3:92).

Dijelaskan dalam QS. Al-Munafiquun (63: 10)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan infakanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian

datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata (menyesal): "Ya Tuhan, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh? QS. Al-Munafiquun (63: 10).

Dijelaskan dalam QS. Al-Hajj (22: 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. QS. Al-Hajj (22 : 77).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karminiaNya) lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah (2 : 261).

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2 : 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَعَاقَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. Darul Fikri, jilid 2 (Beirut, 1995).

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan berita yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdikakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. QS:Al-Baqarah ( 2 : 177).*

Penjelasan dalam Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasia, sadaqah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari hadis.

Dari Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تَهَادُوا نَحْنًا بِنَا  
: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ , وَأَبُو يَعْلَى بَا  
سَنَادٍ حَسَنٍ .

*Usahakan saling memberi hadiah di antara kamu. Akan tercipralah cinta mencintai. Riwayat*

*Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan Abu Ya'la dengan sanad Hasan<sup>6</sup>.*

## 2. Hibah Dalam Hukum Positif

Dalam KUHPerdota, hibah di sebut *schenking*. Pada Pasal 1666 yang berarti suatu persetujuan dengan sipemberi hibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi. Pada Pasal 1667 “Hibah hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda yang akanada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hal ini hibahnya adalah batal”. (Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdota).

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali oleh aturan perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk itu. Agar orang-orang yang menerima hibah itu dapat menerima keuntungan dari suatu hibah, maka sipenerima hibah itu harus ada pada saat pemberian hibah itu, dengan mengidahkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 2 KUHPerdota. Adapun Pasal tersebut Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Dalam Pasal 1688 KUHPerdota hibah tidak dapat ditarik kembali atau dipalsukan kecuali, yaitu :

- a. karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah lebih telah dilakukan

<sup>6</sup> Al hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ed. Idrus Hasan (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2011), 427.

- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan dengan maksud membunuh si pemberi hibah
- c. Jika si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah, padahal si pemberi hibah itu telah jatuh miskin.

Dalam kitab-kitab fiqih definisi hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. jadi dasarnya adalah sukarela.<sup>7</sup> Perkataan hibah yang berarti “memberi” dijumpai dalam al Qur an Surah Ali Imran ayat 38 yang artinya berbunyi sebagai berikut. “Ya Tuhanku !Berilah akuketurunan yang baik dari padamu.Sungguh, Kaulah yang memperkenankan segala doa”.<sup>8</sup>

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini

dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara *final* dan mengikat.<sup>10</sup>

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000).

<sup>8</sup> Haji Pasaribu, Khairuman and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

<sup>9</sup> Brierly J. Law, *The Law of Nation* (Oxford: Clarendon Press, 1983).

<sup>10</sup> Frank Elkoury and Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, 1995.

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause atau arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketanya.

Sementara itu arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

### **3. Praktik Pemberian Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan**

Dalam praktik pemberian tanah hibah kepada anak adopsi yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ini dilakukan dengan cara Mediasi antara Rafi dan Julian selaku pihak yang bersengketa yang dilakukan di Rumah Kepala Dusun di daerah tersebut dengan dihadiri beberapa kerabat. Dalam proses mediasi ini Bapak Wakijo selaku perwakilan dari pihak pemilik harta menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari Bapak Solikin menghibahkan hartanya agar tidak terjadi sengketa, karena ditakutkan jika tanahnya tidak

dihibahkan akan menjadi masalah kedepannya diantara saudaranya yang merasa dirinya memiliki hak atas harta dari bapak Solikin. Bapak Wakijo juga melanjutkan penjelasannya bahwa harapan Bapak Solikin memberikan hartanya tersebut agar dapat dipergunakan dengan baik dan tidak terjadi sengketa atau masalah antarkeluarga.

Setelah proses mediasi selesai akhirnya kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yaitu Rafi memiliki hak penuh atas tanah yang didapatnya melalui hibah oleh Bapak Solikin selaku orang tua angkatnya dan Rafi diharapkan bisa memenuhi harapan dari Bapak Solikin agar tanah yang dihibahkan kepada dirinya dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat baginya dan keluarganya.

### **4. Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi Menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan**

Praktik Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Adopsi yang terjadi di Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ini merupakan sengketa yang terjadi antara Rafi dan Julian yang mempermasalahkan pembagian tanah yang dirasa kurang adil oleh Julian sebagai salah satu pihak yang bersengketa. Julian merasa memiliki hak atas tanah yang dihibahkan kepada Rafi karena Julian merupakan keponakan dari Solikin selaku orang tua angkat Rafi yang artinya memiliki hubungan darah langsung, sedangkan Rafi tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Solikin dikarenakan



hanya anak adopsi. Maka dari itulah Julian ingin meminta jatah atau bagian dari harta yang didapat melalui hibah oleh Rafi dari Bapak Solikin untuk dapat dimanfaatkan juga kegunaannya.

Berdasarkan wawancara dan permasalahan telah selesai dan tidak diperpanjang sampai ke pengadilan. Permasalahan hanya diselesaikan melalui proses mediasi antara Rafi dan Julian tanpa ada keributan. Hal ini diperkuat dengan keuntungan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
- b. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

#### ▪ Penutup

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam hukum Islam adalah dengan cara mediasi, mediasi dengan melibatkan internal keluarga dan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, atau dalam Islam

dikenal dengan istilah Musyawarah. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah hibah kepada anak adopsi dalam kasus ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan istilah non litigasi.

#### ▪ References

- Herlina Kurniati, "Studi Komparatif Tentang Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/13145/5503>.
- Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. Darul Fikri, jilid 2 (Beirut, 1995).
- Al hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ed. Idrus Hasan (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2011), 427.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000).
- Haji Pasaribu, Khairuman and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Brierly J. Law, *The Law of Nation* (Oxford: Clarendon Press, 1983).
- Frank Elkoury and Edna Elkoury, *How Arbitration Work*, 1995.